

SKRIPSI
IMPLEMENTASI *WHISTLEBLOWER MECHANISM* SEBAGAI KOMPONEN
***HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE* (HRDD) DALAM PRAKTIK BISNIS**
PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR *PULP* DAN KERTAS DI
INDONESIA



Diajukan Oleh:

Anastasia Aninditia Muman Dewi

N P M : 220514796
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI *WHISTLEBLOWER MECHANISM* SEBAGAI KOMPONEN
***HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE* (HRDD) DALAM PRAKTIK BISNIS**
PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR *PULP* DAN KERTAS DI
INDONESIA



Diajukan Oleh:

Anastasia Aninditia Muman Dewi

N P M : 220514796
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 17 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI *WHISTLEBLOWER MECHANISM* SEBAGAI KOMPONEN
***HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE (HRDD)* DALAM PRAKTIK BISNIS**
PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR *PULP* DAN KERTAS DI
INDONESIA



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Januari 2026
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D
Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kelimpahan berkat dan anugerahnya yang luar biasa dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga skripsi dengan judul **“Implementasi *Whistleblower Mechanism* sebagai Komponen *Human Rights Due Diligence* (HRDD) dalam Praktik Bisnis Perusahaan Multinasional Sektor *Pulp* Dan Kertas di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya terdapat banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat adanya dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang selalu berusaha ada dalam proses penyusunan skripsi ini, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya proses pendidikan dan penelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu serta memberikan dukungan administrasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan sabar membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, dari awal pembuatan karya tulis ini hingga selesai.
4. Seluruh dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas dedikasi dan kesabarannya dalam memberikan ilmu-ilmu hukum dan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang membentuk logika hukum penulis untuk menciptakan karya tulis ini.
5. Narasumber dari departemen *sustainability*, perusahaan multinasional sektor *pulp* dan kertas yang berkenan untuk penulis wawancarai, sebagai bahan pendukung empiris pada penelitian yang penulis lakukan.
6. Keluarga inti penulis. Papa, Andreas Muman Pratomo; Mama, Christina Intan Chahyani; dan Adik, Aninditio Gregorio Muman Dewo, yang senantiasa memberikan dukungan secara moral, rohani dan materiil, sehingga tercukupinya kebutuhan penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
7. Idola penulis, Kim Namjoon (RM) dan seluruh member BTS lainnya diantaranya, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook, yang selalu memotivasi dan memberikan penghiburan kepada penulis melalui perilaku serta lagu-lagunya dan selalu penulis dengarkan di masa-masa pembuatan penulisan hukum ini.
8. Sahabat seperjuangan penulis, Fedora Febiola Faustine Fayme, yang selalu ada dan menemani penulis, serta memberikan dukungan, motivasi, dan penghiburan kepada penulis.

9. Teman-teman SMA penulis, Jean, Irel, Yola, dan kawan-kawan yang sampai saat ini masih sering mengajak penulis *ngalam* dan *ngopi*, serta namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Teman-teman *geng* Ndasku Mumet (NDM) yang memberikan asupan-asupan *healing* dalam masa-masa yang berat maupun senang selama penulis berada di bangku perkuliahan, serta tidak bisa penulis tuliskan namanya satu per satu.
11. Teman-teman dari kelompok KKN penulis, Geve, Angel dan kawan-kawan yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan penghiburan kepada penulis selama penyelesaian tugas akhir ini pada masa pra-KKN.
12. Adik-adik tingkat penulis dari angkatan 2023 dan 2024, Joses, Stella, dan Abraham yang selama masa persiapan hingga penulisan hukum ini sering menyapa, menanyakan kabar dan memberi semangat kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman dan kakak-kakak alumni *Executive Board Atma Jaya International Law Society* dari kepengurusan tahun 2022 sampai dengan 2024, atas kesempatan, motivasi, dan inspirasinya yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis bisa berpartisipasi dan berdinamika secara aktif dalam acara dan lomba yang mengangkat hukum dan isu-isu internasional, serta sangat berdampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis sampai dengan saat ini.

Sebagai penutup, penulis senantiasa berharap semoga segala kebaikan dari segala pihak-pihak tersebut akan dibalas oleh berkat Tuhan yang melimpah.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anastasia', with a stylized, flowing script.

Anastasia Aninditia Muman Dewi

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat global terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan *Human Rights Due Diligence* (HRDD) menjadi standar penting dalam praktik bisnis perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, mekanisme whistleblower memiliki peran penting sebagai alat deteksi dini dalam penanganan dugaan pelanggaran, khususnya di perusahaan multinasional sektor *pulp* dan kertas yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan mekanisme whistleblower sebagai komponen HRDD pada perusahaan multinasional di Sumatera, Indonesia yang beroperasi di sektor *pulp* dan kertas. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan perspektif hukum internasional dan nasional serta dalam praktiknya secara nyata melalui data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan HRDD melalui whistleblower mechanism telah sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan. Namun, karena lemahnya penegakan hukum nasional terkait, perusahaan multinasional cenderung lebih mendasarkan kebijakan nya pada regulasi internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi nasional agar mekanisme whistleblower dapat berperan secara efektif sebagai bagian dari instrumen HRDD dalam praktik bisnis multinasional di Indonesia.

Kata kunci: *whistleblower mechanism*, *Human Rights Due Diligence*, Perusahaan Multinasional, Hak Asasi Manusia, Sektor *Pulp* dan Kertas.

ABSTRACT

The awareness of people globally on Human Rights (HAM) has influenced shaping Human Rights Due Diligence (HRDD) mechanisms to become an important practical standard of business practices for multinational corporations. In this context, the whistleblower mechanism has a significant role as an early warning in the way how the suspected breach is handled. This occurs especially in multinational corporations within the pulp and paper sectors claimed to be prone to Human Rights violations. This research aims to analyze the implementation of whistleblowing mechanism as a component of HRDD in a multinational corporation in Sumatra, Indonesia that operates in the pulp and paper sector. It was conducted using normative-empirical research methods in the field of law. This research is based on the perspective of international and national laws, and the practical implementation of which the data were gathered empirically. The findings suggest that the implementation of HRDD through the whistleblower mechanism has been fully implemented by the corporation. However, responding to the weakness of the relevant law enforcement, the multinational corporation has a tendency to apply the policy based on international regulations as a reference. The research advocates that national regulation needs to be strengthened so that the whistleblower mechanism is able to play an effective role as a part of HRDD within the multinational business practices in Indonesia.

Keywords: whistleblower mechanism, Human Rights Due Diligence, Multinational Corporation, Human Rights, Pulp and Paper Sector.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini, penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis dengan judul, **“Implementasi *Whistleblower Mechanism* sebagai Komponen *Human Rights Due Diligence* (HRDD) dalam Praktik Bisnis Perusahaan Multinasional Sektor *Pulp* Dan Kertas di Indonesia”** merupakan hasil karya sendiri dan tidak memuat hasil karya tulis oleh pihak lain, kecuali kutipan-kutipan yang secara jelas telah dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini memuat unsur plagiarisme dari karya maupun publikasi oleh pihak lain, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2025



Anastasia Aninditia Muman Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah:	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	12
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	20
BAB II: PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum mengenai <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) serta Relevansinya Dengan Perusahaan Multinasional di Indonesia.	28
1. Perkembangan Konsep <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) dan Komponen-Komponenya	28
2. Praktik HRDD oleh <i>Multinational Company</i> (MNC).....	39
B. Kajian Terhadap Praktik Mekanisme <i>Whistleblower</i> Sebagai Elemen <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) di Perusahaan Multinasional yang Bergerak di Sektor <i>Pulp</i> dan Kertas di Indonesia.....	45
1. Tinjauan Umum Mengenai Mekanisme <i>Whistleblower</i>	45
2. Riwayat dan Perkembangan Praktik <i>Whistleblower Mechanism</i> di Perusahaan Multinasional yang Bergerak di Sektor <i>Pulp</i> dan Kertas.....	53
3. Kerangka Normatif Implementasi <i>Whistleblower Mechanism</i> di Perusahaan Sektor <i>Pulp</i> dan Kertas yang Beroperasi di Indonesia	56
C. Integrasikan Konseptual terhadap Implementasi <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) Melalui <i>Whistleblower Mechanism</i> dalam Praktik Bisnis Perusahaan Multinasional di Sektor <i>Pulp</i> dan Kertas yang Beroperasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional dan Internasional....	64
1. Relevansi Regulasi Nasional terhadap Implementasi <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) melalui Mekanisme <i>Whistleblower</i> di Perusahaan yang sebagai Perusahaan Multinasional	64

2. Relevansi Regulasi Internasional terhadap Implementasi <i>Human Rights Due Diligence</i> (HRDD) melalui Mekanisme <i>Whistleblower</i> di Perusahaan Multinasional di Sektor <i>Pulp</i> dan Kertas yang Beroperasi di Indonesia....	74
3. Evaluasi Implementasi HRDD melalui Instrumen <i>Whistleblower</i> di Perusahaan Sektor <i>Pulp</i> dan Kertas yang Beroperasi di Indonesia	85
BAB III: PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95